

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara geografis Indonesia terdiri dari daratan yang membentuk beribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan.<sup>1</sup> Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah yang sangat luas yaitu tanah sekitar 1.937.000 km<sup>2</sup>, luas laut 3.000.001 km<sup>2</sup>, dan luas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 km<sup>2</sup>. Indonesia terdiri dari sekitar 18.108 pulau besar dan kecil, yang terbagi menjadi beberapa pulau besar di antaranya Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi dan pulau-pulau kecil yang lainnya.

Wilayah Indonesia dibatasi oleh laut sebagai pembatas suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia mempunyai sumber daya hayati yang tinggi, seperti sumber daya ekonomi, budidaya perairan, pembangunan infrastruktur pariwisata dan lain sebagainya. Dengan sumber daya laut yang sangat beragam tentunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian, aspek pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang penting.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kegiatan ini sangat mengancam kelestarian dan daya

---

<sup>1</sup> Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2008, hlm.1.

<sup>2</sup> Ferina Ardhu Cahyani, Djoko Wahyu Winaro, dkk, *Upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Mewujudkan Perlindungan dan Konservasi di Taman Pesisir Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 06, Nomor 02, 2017 hlm.204-205.

dukung hutan pesisir *mangrove*, terumbu karang, serta pulau pulau-pulau kecil karena dapat menimbulkan suatu akibat yang dimana dapat mengancam suatu ekosistem kehidupan makhluk hidup.

Wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang begitu luas, banyak terkandung beraneka ragam kekayaan sumber daya alam, namun diakui sampai saat ini belum seluruhnya sumber daya alam ditata dan dimanfaatkan dengan baik. Kekayaan alam yang berlimpah ruah baik di darat maupun di laut memiliki keanekaragaman hayati seperti terumbu karang, hutan *mangrove* dan sebagainya merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan *mangrove*, terumbu karang dan sebagainya harus dilindungi dan dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai salah satu sumber kehidupan bagi manusia dan juga sebagai tempat mahluk hidup seperti ikan, udang dan lain sebagainya.

Suatu wilayah pesisir memiliki satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumber pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan (*man-made*). Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain terumbu karang (*coral reefs*), hutan *mangrove*, padang lamun (*sea-grass*), pantai berpasir (*sandy beach*), dan lainnya.<sup>3</sup>

Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil diciptakan sangat ideal untuk melindungi dari ancaman hutan, sagu, nipah, dan *mangrove*, merupakan filter alami penyaring sedimentasi dari darat sehingga melindungi kawasan lamun

---

<sup>3</sup>Rokhmin Dahuri, M.S., Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, M.J. Sitepu *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.11.

dan terumbu karang yang rentan terhadap sedimentasi kerusakan.<sup>4</sup> Ekosistem terumbu karang memiliki beberapa istilah yang sekilas sama, namun maknanya berbeda. Terdapat empat istilah yang berkaitan dengan terumbu karang, yaitu terumbu karang, karang, batu karang, dan karang batu.<sup>5</sup> Terumbu karang merupakan organisme yang hidup di dasar laut daerah tropis dan dibangun oleh biota laut lainnya. Terumbu karang juga merupakan salah satu ekosistem yang cukup kuat dalam menahan daya gelombang laut. Ekosistem terumbu karang berada di lingkungan perairan yang agak dangkal, seperti paparan benua dan gugusan pulau-pulau di perairan tropis.

Untuk mencapai pertumbuhan yang maksimum terumbu karang memerlukan perairan yang jernih, suhu perairan yang hangat, gerakan gelombang yang besar, sirkulasi air yang lancar dan terhindar dari proses sedimentasi.<sup>6</sup> Terumbu karang sepatutnya harus dijaga, bukan hanya sebagai penahan ombak tetapi terumbu karang juga sebagai habitat makhluk hidup laut. Terumbu karang fenomena alam ciptaan Tuhan karena terbentuk dalam jangka waktu yang lama dan tergolong salah satu struktur kehidupan terbesar yang ada di bumi. Pertumbuhan karang dan penyebaran terumbu karang tergantung pada kondisi lingkungannya. Kondisi ini pada kenyataannya tidak selalu tetap, akan tetapi seringkali berubah karena adanya gangguan, baik yang berasal dari alam atau aktivitas manusia. Terumbu karang merupakan ekosistem laut yang paling produktif dan memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi.

---

<sup>4</sup>[http://kehati.or.id/program\\_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil](http://kehati.or.id/program_utama/ekosistem-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil), Sabtu 17 Maret 2019, 09.24

<sup>5</sup>Ambo Tuwo, *DEA Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*, Brillan Internasional, Surabaya, 2011, hlm.11.

<sup>6</sup>Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting dan M. J. Sitepu, *Op Cit*, hlm.197.

Begitu juga halnya dengan hutan *mangrove*, hutan *mangrove* merupakan salah satu tipe hutan hujan tropis yang terdapat di sepanjang garis pantai perairan tropis dan mempunyai ciri-ciri tersendiri yang sangat unik. Hutan *mangrove* juga sebagai tempat hidup para makhluk hidup dan juga sebagai penahan erosi yang terjadi di suatu wilayah pesisir atau pantai. Hutan *mangrove* juga bermanfaat untuk mendukung proses-proses biologis dan ekologis seperti tempat terjadinya proses fotosintesis, penyerapan karbon dioksida, dan juga sebagai pengolah bahan-bahan limbah hasil pencemaran industri dan kapal di laut.<sup>7</sup>

Pengelolaan sumber wilayah pesisir terpadu dimaksudkan untuk menjamin pemanfaatan optimum sumber daya pesisir secara kelestarian, sumber daya yang terdapat dalam wilayah pesisir berbeda dengan sumber daya yang kita jumpai di daratan. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu harus ditujukan pada perairan pesisir dan garis daratan sebagai kesatuan. Hal ini menjadi rumit jika dikerjakan, sebab sangat banyak yang mempunyai kepentingan dalam pengalokasian sumber daya pesisir. Mencermati secara seksama mengenai unsur yang termasuk dalam lingkungan yang mencakup semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik yang bernyawa maupun tidak, besar maupun kecil, bergerak atau yang tidak bergerak, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber daya karena sesuai dengan

---

<sup>7</sup>La Sara, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Alfabeta CV, Bandung, 2014, hlm.41.

karakter dan sifatnya yang sangat kompleks tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam isi alam ini.<sup>8</sup>

Kegiatan penambangan dapat merusak terumbu karang yang mengakibatkan peningkatan erosi pantai dan berbagai kerusakan lainnya. Hal ini disebabkan hilangnya fungsi terumbu karang sebagai penahan gelombang. Salah satu studi di Indonesia menunjukkan bahwa rusaknya terumbu karang oleh usaha penambangan mengakibatkan timbulnya erosi yang parah di pantai sehingga mengancam lokasi pemukiman dan pola tata guna lahan setempat. Pertambangan terumbu karang merupakan ancaman yang sangat besar terhadap sumber daya perairan karena laju pertumbuhan lambat, sehingga dapat dikategorikan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.<sup>9</sup>

Aktivitas penambangan timah di daerah pantai dan laut yang semakin tinggi telah memperparah kerusakan terumbu karang dan mengurangi sumber daya ikan di perairan Bangka, penambangan di wilayah pesisir dan laut mengakibatkan sedimetasi yang menurunkan kualitas ekosistem terumbu karang sehingga menimbulkan kematian masal ekosistem terumbu karang karena tertutup sedimen.<sup>10</sup> Kerusakan yang terjadi pada terumbu karang di perairan Pulau Bangka terus terjadi dan semakin parah akibat gencarnya penambangan laut. Jika hal ini terus terjadi maka beberapa tahun ke depan maka terumbu karang bisa jadi akan mengalami kepunahan, jika tidak dilakukan pemeliharaan dan penjagaan. Beberapa tahun ini kerusakan terus

---

<sup>8</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.5.

<sup>9</sup>Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting dan M.J. Sitepu, *Op Cit*, hlm. 198.

<sup>10</sup><http://nasional.kompas.com/read/2010/03/03/02380127/terumbu.karang.di.babel.hancu>

terjadi dan tidak bisa dihindarkan akibat semakin maraknya penambangan biji timah di laut.

Kerusakan terparah terjadi di Kabupaten Bangka yang hampir sebagian besar kawasan terumbu karang terkena imbas penambangan laut. Jika ditarik dari mulai Kecamatan Merawang hingga Belinyu maka hanya sejumlah titik saja yang tidak ada penambangan laut.<sup>11</sup> Terumbu karang yang mati akibat *silation* sangat sulit untuk melakukan pemulihan (*recovery*), hal ini karena karang yang mati akibat *silation* akan berubah tekstur substratnya dan kemudian akan ditumbuhi oleh makroalga.<sup>12</sup>

Aturan hukum yang terdapat di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI 1945) menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>13</sup> Maka dalam hal tersebut para penegak hukum harus menjalankan tugas-tugas dan aturan sesuai dengan perintah atau aturan yang telah ada. Aturan tersebut harusnya memiliki tindakan khusus dari para penegak hukum untuk melindungi sumber daya alam seperti terumbu karang dikarenakan rusaknya terumbu karang dapat menimbulkan dampak-dampak yang akan berkurangnya kehidupan makhluk hidup dan juga berkurangnya keanekaragaman hayati di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Bangka meliputi wilayah;

---

<sup>11</sup><http://tribunnews.com/amp/regional/2013/10/17/maraknya-penambangan-laut-terumbu-karang-di-bangka-rusak-parah>, Rabu 03 April 2019, 18.46

<sup>12</sup>Indra Ambalika Syari, *Kondisi Terumbu Karang Di Perairan Rebo Sungailiat Bangka Akibat Pertambangan Timah*, Jurnal Sumberdaya Perairan, Volume 10, Nomor 01, Bangka, 2016, hlm.14.

<sup>13</sup>Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

1. Sungailiat, meliputi wilayah ;
  - a. Pantai Rebo
  - b. Pantai Matras
  - c. Tikus Emas
  - d. Tanjung Pesona, dan lain sebagainya.
2. Belinyu, meliputi wilayah ;
  - a. Pulau Putri dan Pulau Lampu
  - b. Pantai Romodong, dan
  - c. Pantai Penyusuk.

Banyaknya keanekaragaman hayati yang tersedia di Bangka Belitung seperti terumbu karang yang telah ada dan diakui akan keindahannya dan juga telah dilindungi sumber daya alamnya maka di masa mendatang keindahan alam seperti terumbu karang ini haruslah terus dijaga dan dirawat eksistensinya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menunjukkan fokus masalah dari penegakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut, terdapat beberapa masalah yang menggambarkan pelanggaran terhadap pasal ini, seperti perusakan terumbu karang, penambangan karang, perusakan hutan *mangrove*, dan lain sebagainya.

Di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terdapat aturan tentang ketentuan pidana bagi orang yang merusak terumbu karang baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Pasal ini menganut dua sistem pemidanaan yakni, sistem hukuman penjara dengan hukuman penjara minimal

2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan hukuman denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terdapat 8 (delapan) bentuk ketentuan pidana, di dalam ayat (1) yang menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang oleh undang-undang ini untuk melaksanakannya, yaitu :

1. Pasal 73 ayat (1) a : menambang terumbu karang, dilarang menambang terumbu karang di kawasan konversi, menggunakan bahan peledak atau beracun, dan atau dengan cara lainnya.
2. Pasal 73 ayat (1) b : menggunakan metode yang merusak ekosistem *mangrove*, melakukan konversi *mangrove*, menebang *mangrove* untuk bahan industri dan atau lainnya.
3. Pasal 73 ayat (1) c : menggunakan metode yang merusak padang lamun.
4. Pasal 73 ayat (1) d : melakukan penambang pasir.
5. Pasal 73 ayat (1) e : melakukan penambangan minyak dan gas
6. Pasal 73 ayat (1) f : penambangan mineral.
7. Pasal 73 ayat (1)g:melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan
8. Pasal 73 ayat (1) h : tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam Pasal 73 Ayat (2) mengatur tentang hal yang terjadi kerusakan karena kelalaian, didenda penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Ketentuan-ketentuan yang ada di

pasal di atas sudah seringkali tidak dipatuhi oleh para pengusaha maupun masyarakat yang berprofesi sebagai penambang atau dalam pembangunan fisik di suatu daerah pesisir yang menimbulkan suatu akibat yang dapat merugikan bagi setiap orang maupun hewan atau makhluk hidup.

Dalam hal program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi, dan sistem sosial. Oleh karena itu dalam proses perencanaan wilayah pesisir, pemerintah seharusnya dapat menghentikan para pengusaha atau masyarakat yang dapat mengancam atau merusak bagian-bagian yang ada di dalam suatu wilayah tersebut, pemerintah harus memiliki inisiatif dalam menanggapi berbagai permasalahan degradasi sumber daya yang terjadi dan konflik yang melibatkan banyak kepentingan.<sup>14</sup> Nyatanya pemerintah tidak begitu memperhatikan dengan hal-hal seperti ini, banyak para pengusaha dan masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, melihat kondisi yang demikian tentunya menjadi tugas bagi para penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusakan terumbu karang. Salah satu aspek terpenting yang dapat disimpulkan sementara dalam menanggulangi pelanggaran hukum adalah bagaimana seharusnya cara membuat, merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang baik dan juga memikirkan apakah peraturan yang dibuat bisa berfungsi sebagai sarana yang ampuh dalam rangka menanggulangi hal-hal yang sudah diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).

---

<sup>14</sup><http://dipertasby.wordpress.com/2014/02/19/pengelolaan-kawasan-pesisir-secara-terpadu-dan-berkelanjutan-berbasis-masyarakat/amp/>, Sabtu, 26 Oktober 2019, 08.00 WIB

Untuk menjaga konsistensi dan relevansi dalam penulisan ini supaya memiliki korelasi yang sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas. Maka penelitian ini dilakukan dengan judul “Efektifitas Penegakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Bangka.”

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas penegakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penegakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka pembahasan ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui efektifitas penegakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan secara praktis.

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan bacaan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kajian yang berguna dalam perkembangan hukum pidana.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan hukum pribadi, umumnya untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum dalam mencapai tujuannya.

#### 2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya menjaga dan merawat ekosistem terumbu karang khususnya bagi masyarakat Bangka.

#### 3) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan studi dan referensi dalam kajian lanjutan yang berkaitan dengan obyek ini.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Penegakan Hukum**

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan lebih konkret.<sup>15</sup>

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Hukum sebagai kaidah, pada dasarnya menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketenteraman dan ketertiban.<sup>16</sup>Oleh karena itu dapat digambarkan bahwa hukum merupakan kaidah-kaidah yang mengatur

---

<sup>15</sup>Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ke- 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.5.

<sup>16</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2006, hlm.26.

perilaku manusia di dalam kehidupan sosial dan pergaulan hidupnya, dan karenanya sejak semula telah terasumsikan bahwa “hukum itu benar”.<sup>17</sup>

Hukum sebagai suatu kaidah, artinya dalam hukum itu memuat petunjuk atau pedoman perilaku manusia dan merupakan salah satu dari jenis kaidah sosial (kaidah kepercayaan/agama, kesusilaan, kesopanan, hukum).<sup>18</sup> Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.

Perhatian utama ditunjukkan kepada faktor manusia dalam hubungannya dengan penegakan hukum. Di sini dilibatkan tingkah laku manusia, maka sesungguhnya hanya merupakan suatu kelanjutan saja dari metode yang dipakai. Pada perumusannya secara negatif, metode tersebut menolak cara pengkajian hukum yang didasarkan pada apa yang tertera secara hitam-putih berupa peraturan hukum.

Istilah budaya hukum dalam bagian ini digunakan untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai keluarga besar, maka hukum cenderung tidak tertulis.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, 2014, hlm.39.

<sup>18</sup>Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustita, Yogyakarta, 2016, hlm.7.

<sup>19</sup>Lili Rasjidi dan Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.156.

Berdasarkan ajaran hukum positif (*positive rechtsleer*), peristiwa hukum dan hubungannya dengan akbitat hukum adalah konstruksi normatif hasil keputusan politik yang dpositifkan dalam bentuk hukum perundang-undangan.<sup>20</sup>

Mengatakan secara singkat hukum dapat dimaknai sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memiliki sifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan atau perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarannya demi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain, untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yaitu terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Ditelaah lebih lanjut dapat ditemui bahwa hukum merupakan suatu sistem kaidah. Sistem adalah suatu pemikiran bulat yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian yang saling mengisi serta tidak berhubungan dengan serasi dan seling mengisi serta tidak saling bertentangan satu sama lain.<sup>22</sup>

Kaidah diartikan sebagai patokan atau ukuran atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Apabila ditinjau bentuk

---

<sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Peneitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004,hlm.19.

<sup>21</sup>Handri Raharjo, *Op. Cit.*,hlm.26.

<sup>22</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2014, hlm,36.

hakikatnya, maka kaidah merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perikelakuan.<sup>23</sup>

Hakikat dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud yakni pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang bakalan diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh masyarakat, oknum yang melakukan tindakan serta reaksi/respon dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan demikian merupakan awal dari lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>24</sup>

**Moeljatno** mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan.<sup>25</sup> Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.37.

<sup>24</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.1.

<sup>25</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.1.

yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian materiil.<sup>26</sup>

**Sudarto**, ahli hukum pidana lain, mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana.<sup>27</sup> Sesuai dengan sifat sanksi pidana terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Secara ideal konsepsional, dasar pembenaran atau justifikasi pengenaan atau penjatuhan pidana tidak hanya pada “tindak pidana” sebagai syarat obyektif dan “kesalahan” sebagai syarat subyektif, tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”. Pengenaan pidana bukan sekadar menetapkan atau menjatuhkan jenis dan lamanya sanksi, tetapi juga menetapkan; apakah suatu perbuatan itu adalah tindak pidana; apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak; apakah orangnya bersalah atau tidak; dan apakah pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan.<sup>28</sup> Penjatuhan pidana dengan adanya keharusan memperhatikan dan membuktikan kesalahan pada diri pelaku mencerminkan bahwa aliran modern sudah menerapkan ide individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku kejahatan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.6.

<sup>27</sup>Mahrus Ali, *op. cit.*, hlm.3.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.6.

<sup>29</sup>Sudarto, *Ibid*, hlm.16.

**Pompe** menunjuk alasan yaitu penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum. Walaupun yang dirugikan atau korban delik memaafkan terdakwa, tuntutan pidana tetap diadakan oleh penuntut umum, kecuali dalam aduan delik.<sup>30</sup>

**Soedarto** dalam bukunya hukum dan hukum pidana antara lain menulis bahwa di dalam pemberian pidana aliran klasik menghendaki hukum yang sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum, artinya bersandar kepada pandangan yang *indeterministis*, menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana, yang artinya tidak lain adalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Selanjutnya aliran klasik itu menjadi aliran neo-klasik yang menitikberatkan kepada pengimbangan (*vergelding*) dari kesalahan si pembuat.<sup>31</sup>

**Teguh Prasetyo** berpendapat bahwa kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Menurutnya, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, yaitu

---

<sup>30</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.6.

<sup>31</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-4, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.81.

masyarakat maupun aturan hukum pidana. Pada tingkat terakhir hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.<sup>32</sup>

Menurut **Jonkers**, sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (*nalaten*) mengenai apa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaiannya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral.<sup>33</sup>

## 2. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

**Sudarto** pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadikan dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.82.

<sup>33</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.114.

upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).<sup>34</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas **G. Peter Hoefnagels** upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan

---

<sup>34</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 3-5

terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan, dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.

### 3. Teori Efektifitas

Efektifitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektifitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi yang berkaitan dengan efektifitas.

**Soerjono Soekanto** menggunakan tolak ukur dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, artinya hukum diidentifikasikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Mencangkup perangkat lunak dan keras. **Soerjono Soekanto** bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional. Oleh karena itu sarana dan fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.

e. Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-

konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Sebagai suatu pedoman, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat.<sup>35</sup>

#### 4. Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>36</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*.<sup>37</sup> Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

**Moeljatno** mengartikan delik sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 101.

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* cetakan ke 5, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.49.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.47.

tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan **Teguh Prasetyo** mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam pidana.<sup>38</sup> Berdasarkan definisi tersebut ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada ada atau tidaknya syarat “dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan.<sup>39</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keragaman pendapat di antara sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaarfeit*. **Mulyatno** misalnya menerjemahkan *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm.217.

<sup>39</sup>Frans Maramis, *Op Cit*, hlm.65.

sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi juga dapat bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

**Wirjono Prodjodikoro** dalam perundang-undangan formal Indonesia, mengemukakan “peristiwa pidana” yang pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

**Sudarto** berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat **Sudarto** diikuti oleh **Teguh Prasetyo** karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan dilarang dan diancam dengan pidana, di mana perbuatan di sini selain perbuatan yang aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm.50.

<sup>41</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.48.

Menurut konteks nasional, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.500 pulau dengan luas wilayah perairan laut lebih dari 75% dan panjang garis pantai mencapai 81.000 km. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya pesisir laut secara berkelanjutan merupakan bagian penting dalam strategi pembangunan untuk meningkatkan daya saing nasional. Tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat pesisir yang rendah secara rata-rata nasional dan kontribusi sektor perikanan dan kelautan yang belum proporsional dalam menyumbang pendapatan ekonomi nasional merupakan contoh-contoh persoalan sosial ekonomi yang penting. Usaha ke arah perbaikan kesejahteraan masyarakat kelautan menghadapi persoalan kelembagaan, misalnya konflik kewenangan dan kepemilikan wilayah pesisir dan laut serta ketidakpastian/ tumpang tindih di bidang hukum.

Sebagai konsekuensinya, hingga lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, wilayah pesisir dan laut nasional menderita kerusakan fisik dalam skala yang parah. Kerusakan itu termasuk di antaranya adalah abrasi dan sedimentasi pantai, kerusakan ekosistem terumbu karang dan hutan bakau, serta kerusakan kualitas air laut akibat pencemaran pesisir dan laut.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian diatas mutu lingkungan dapatlah diartikan sebagai kondisi lingkungan dalam hubungannya dengan mutu hidup.<sup>43</sup> Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta menjaga keberlangsungan sumber daya yang ada di wilayah pesisir, maka

---

<sup>42</sup>Mukhtasor, *Pencemaran Pesisir Dan Laut*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm.3.

<sup>43</sup>Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.58.

hal yang mutlak diperlukan adalah adanya pedoman pengelolaan untuk setiap komponen ekosistem di wilayah pesisir.<sup>44</sup>

Melihat pentingnya terumbu karang baik sebagai ekosistem maupun sebagai sumber daya alam dan sumber daya ekonomi maka dari itu perlu untuk kita menjaga kelestariannya. Salah satu ancaman terbesar yang sangat memprihatinkan adalah kegiatan penambangan terumbu karang yang dapat menyebabkan peningkatan erosi pantai dan kerusakan pantai lainnya.<sup>45</sup> Serta semakin banyak dan meluasnya penggunaan bahan beracun, misalnya potasium atau kalium sianida, atau dengan bahan peledak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang bermaksud mencari ikan dengan cara yang mudah tetapi sangat merusak lingkungan. Hal tersebut berdampak negatif bagi ekosistem terumbu karang yang dapat mengakibatkan mengganggu pertumbuhan karang dan biota lain yang habitatnya berada disekitar terumbu karang.<sup>46</sup> Serta dapat menyebabkan terjadinya degradasi terumbu karang. Menyusutnya ekosistem terumbu karang akan berdampak terhadap menurunnya nilai ekonomi aktivitas perikanan dan perannya sebagai gudang plasma nutfah lingkungan lautan.<sup>47</sup> Jika hal ini terjadi maka secara ekologis, struktur komunitas yang awalnya adalah ekosistem terumbu karang telah berganti menjadi struktur komunitas makroalga.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, M.J. Sitepu, *Op Cit*, hlm.197.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.198.

<sup>46</sup> Otto Soearwoto, *Op Cit*, hlm.39.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.39.

<sup>48</sup> <http://mongabay.co.id/2015/07/29/opini-pulau-bangka-meradang-karena-tambang/amp/>, Sabtu 22 Maret 2019, 18.38 WIB

Terumbu karang yang telah hancur akan sangat sulit untuk dipulihkan kembali, dan dapat pulihkan kembali apabila wilayah ekosistemnya tidak terganggu ataupun tercemar. Dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir, sebab dengan diawasinya masyarakat lebih memperhatikan lingkungan sekitar dari pada membangun atau menambang di area sekitaran terumbu karang atau wilayah pesisir yang banyak ditumbuhi terumbu karang dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu pemerintah harus tegas dengan hal ini, jika pemerintah lalai dalam pengawasan maka akibat yang di timbulkan oleh perusakan tersebut semakin banyak pula dan semakin banyak akibat yang akan ditimbulkan dari hal-hal tersebut.

#### **E. Metode Penelitian Hukum**

Metode penelitian merupakan saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten.

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena dari hasil pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu, dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat edukatif. Demikian dapat melatih diri untuk selalu sadar bahwa di dunia ini

banyak yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.<sup>49</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, salah satunya meneliti tentang efektifitas hukum. Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia.<sup>50</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini membahas hukum dalam masyarakat dan dalam pembahasannya menggunakan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, maka metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Namun untuk lebih menunjang penelitian ini, digunakan penelitian hukum yang sosiologis.<sup>51</sup>

Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law*

---

<sup>49</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.19.

<sup>50</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.31.

<sup>51</sup>Amirudin dan Zainal Asiki, *Ibid*, hlm. 134.

*enforcement*), karena jenis penelitian ini mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>52</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Misalnya masyarakat yang hidup di kawasan pesisir.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Pada penelitian ini data sekunder adalah data tambahan dari data primer yang terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- ii. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>52</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 134-135

iii. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum tambahan dan merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, meliputi buku-buku ilmiah hukum, karya tulis ilmiah hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, dan literatur lainnya yang bersangkutan dengan obyek penelitian, dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sekunder, dan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus, bahan internet, dan bahan hukum lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data pelengkap dari data primer dan sekunder, meliputi wawancara dengan pihak terkait seperti dinas perikanan dan kelautan, ahli kelautan yang menangani khusus tentang terumbu karang, dan instansi yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip dari literatur buku-buku.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

Wawancara di sini mengaju kepada dinas-dinas terkait dan pakar terumbu karang, seperti;

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan,
- 2) Dinas Pertambangan, dan
- 3) Indra Ambalika (Akademisi Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi UBB)
- 4) Dinas yang terkait dengan peraturan tersebut.

Wawancara di sini juga mengaju kepada masyarakat-masyarakat lokal atau masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pesisir.

c. Observasi

Pengamatan (*observation*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung realitas di lapangan yang berada di Kabupaten Bangka, misalnya di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah data kualitatif, metode ini digunakan agar penulis dapat memahami gejala yang ditelitinya. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kuantitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Zainudin Ali, *Op Cit*, hlm.177.